



## PROVINSI RIAU

### KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 05 TAHUN 2015

#### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015

#### WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 guna terlaksananya Program Kerja Tahunan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka dianggap perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru;
- b. bahwa Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 126 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru;

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Rangka Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tim yang telah ditunjuk pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKPA-SKPD;
- b. melakukan verifikasi dan membahas RKPA-SKPD;
- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;
- d. menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 beserta lampirannya;
- e. menyiapkan Pidato Pangantar dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- f. melaksanakan pembahasan Rancangan Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru;
- g. menyusun jawaban atas pandangan umum Anggota dan Komisi DPRD Kota Pekanbaru terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- h. menyiapkan Sambutan Walikota dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
- i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Provinsi Riau dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015;
- j. melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, bersama Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru;

k. menyampaikan laporan kepada Walikota Pekanbaru tentang Konsep dan hasil Perumusan APBD Kota Pekanbaru.

KETIGA : a. Tim yang ditunjuk sesuai Lampiran Keputusan Walikota ini diberikan honorarium sebesar sebagaimana berikut :

1. Penanggungjawab Rp. 3.000.000,-/Perbulan;
2. Wakil Penanggungjawab Rp. 2.500.000,-/Perbulan;
3. Ketua Rp. 2.000.000,-/Perbulan;
4. Wakil Ketua Rp. 1.750.000,-/Perbulan;
5. Sekretaris Rp. 1.750.000,-/Perbulan;
6. Wakil Sekretaris Rp. 1.500.000,-/Perbulan;
7. Anggota Sekretariat Rp. 400.000,-/Perbulan;
8. Ketua Pokja Rp. 1.500.000,-/Perbulan;
9. Wakil Ketua Pokja Rp. 1.000.000,-/Perbulan;
10. Anggota Pokja Rp. 800.000,-/Perbulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pekanbaru tersebut bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dengan Kode Rekening Kegiatan :1.20.1.20.21.17.08.5.2.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Januari 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Yth. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. A r s i p.



Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru  
 Nomor : 85 TAHUN 2015  
 Tanggal : 27 Januari 2015

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)  
 PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEWENAGAN/PEMBAHASAN
1	2	4	5
1	Walikota Pekanbaru	Penanggungjawab	
2	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Penanggungjawab	
3	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Ketua	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua	
5	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
6	Kepala Bappeda	Wakil Ketua	
7	Kepala BPKAD	Sekretaris	
8	Kepala Dispenda	Wakil Sekretaris	
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BPKAD	Anggota Sekretariat	
10	Kasubbag. Kepegawaian Umum dan Perlengkapan Bappeda	Anggota Sekretariat	
11	Kasubbag. Keuangan dan Aset BPKAD	Anggota Sekretariat	
12	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
13	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
14	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
15	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
16	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
17	Staf BPKAD	Anggota Sekretariat	
18	Staf Sekretariat	Anggota Sekretariat	
	<b><u>KELOMPOK KERJA I</u></b>		
19	Sekretaris Bappeda	Ketua Pokja I	<i>Bertugas asistensi terhadap Program dan Kegiatan seluruh SKPD</i>
20	Kabid. Pengembangan, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda	Wakil Ketua Pokja I	
21	Kabid. Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan Bappeda	Wakil Ketua Pokja I	
22	Kabid. Sumber Daya Alam Bappeda	Wakil Ketua Pokja I	
23	Kabid. Perekonomian dan Pertanian Bappeda	Wakil Ketua Pokja I	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEWENAGAN/PEMBAHASAN
1	2	4	5
24	Kabid. Penelitian, Statistik, dan Pemerintahan Bappeda	Wakil Ketua Pokja I	
25	Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota Pokja I	
26	Kabag. Adm.Pembangunan dan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru	Anggota Pokja I	
27	Kasubbid. Kependudukan Bappeda	Anggota Pokja I	
28	Kasubbid. Kesejahteraan Sosial Bappeda	Anggota Pokja I	
29	Kasubbid. Pertanian Bappeda	Anggota Pokja I	
30	Kasubbid. Perekonomian Bappeda	Anggota Pokja I	
31	Kasubbid. Pemerintahan Bappeda	Anggota Pokja I	
32	Kasubbid. Penelitian dan Statistik Bappeda	Anggota Pokja I	
33	Kasubbid. Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Pokja I	
34	Kasubbid. Pemukiman dan Tata Ruang Bappeda	Anggota Pokja I	
35	Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bappeda	Anggota Pokja I	
36	Kasubbid. Sumber Daya Manusia Bappeda	Anggota Pokja I	
37	Staf Bappeda	Anggota Pokja I	
	<b><u>KELOMPOK KERJA II</u></b>		<i>Bertugas asistensi terhadap ketepatan Kode Rekening Belanja seluruh SKPD</i>
38	Sekretaris BPKAD	Ketua Pokja II	
	Kabid. Anggaran BPKAD	Wakil Ketua Pokja II	
40	Sekretaris Dispenda	Anggota Pokja II	
41	Kabid. Akuntansi BPKAD	Anggota Pokja II	
42	Kabid. Perbendaharaan BPKAD	Anggota Pokja II	
43	Kabid. Aset BPKAD	Anggota Pokja II	
44	Kasubbid. Penyusunan Anggaran BPKAD	Anggota Pokja II	
45	Kasubbid. Penatausahaan, Anggaran dan Pembiayaan BPKAD	Anggota Pokja II	
46	Kasubbid. Investasi dan Pemanfaatan Aset BPKAD	Anggota Pokja II	
47	Kasubbid. Pembinaan dan Evaluasi BPKAD	Anggota Pokja II	
48	Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan BPKAD	Anggota Pokja II	
49	Kasubbid. Analisis dan Pengadaan Aset BPKAD	Anggota Pokja II	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BIDANG KEWENAGAN/PEMBAHASAN
1	2	4	5
50	Kasubbid. Pengeluaran dan Penerimaan BPKAD	Anggota Pokja II	
51	Kasubbid. Transfer dan Kas Daerah BPKAD	Anggota Pokja II	
52	Staf BPKAD	Anggota Pokja II	
53	Staf BPKAD	Anggota Pokja II	

WALIKOTA PEKANBARU,   
  
 FIRD AUS